

sama instansional dengan mitra Politeknik.

6. Jalur KIP Kuliah adalah jalur seleksi yang didasarkan pada ketentuan Beasiswa KIP Kuliah yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Jalur Mandiri adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis yang dilaksanakan secara massal oleh seluruh peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Materi Ujian Tulis dirancang untuk mengukur secara representatif kesiapan dan kemampuan peserta seleksi dalam mengikuti program studi diploma di Politeknik TEDC Bandung.
 - b. Kelulusan seleksi Ujian Tulis didasarkan penilaian terhadap jawaban ujian tulis.
8. Untuk penerimaan mahasiswa baru dilakukan wawancara oleh tim seleksi untuk mengetahui minat dan bakat calon mahasiswa.
9. Untuk penerimaan mahasiswa baru pada kelas internasional dilakukan tes wawancara berbahasa Inggris oleh tim seleksi program studi untuk mengetahui kesiapan awal calon mahasiswa dalam menjalani pendidikan dengan pengantar berbahasa Inggris.
10. Jalur-jalur seleksi diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil).

Pasal 11

Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi

1. Panduan umum dan formula yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi untuk tiap jalur seleksi ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.
2. Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan dan formula pada ayat (1) dan data hasil pelaksanaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.
3. Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada ayat (2) dikukuhkan oleh Keputusan Direktur, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.
4. Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaporkan kepada pihak terkait.

BAB IV

PENDAFTARAN ULANG

Pasal 12

Pendaftaran Ulang

1. Setiap mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang/herregistrasi termasuk melakukan pembayaran biaya pendidikan sebelum semester dimulai sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa.
2. Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 13

Persyaratan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa diizinkan melakukan pendaftaran ulang/herregistrasi apabila terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sah dari semester sebelumnya,
- b. Membayar 50% biaya pendidikan untuk semester berjalan,
- c. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 14

Status Mahasiswa

Mahasiswa Politeknik TEDC Bandung meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. **Aktif** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik, Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS).
- b. **Tidak Aktif** yaitu mahasiswa yang terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS), namun tidak ada aktivitas perkuliahan pada semester berjalan.
- c. **Skorsing** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester/mengisi FRS atau mendapatkan sanksi akademik atau lainnya.
- d. **Cuti** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi dengan disertai keterangan cuti kuliah pada semester

berjalan atau mahasiswa yang dicutikan karena tidak melakukan pendaftaran ulang/mengisi FRS selama 2 (dua) semester berturut-turut.

- e. **Mengundurkan Diri** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi namun mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa Politeknik TEDC Bandung atau mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang/mengisi FRS selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk Diploma Tiga dan 6 (enam) semester berturut-turut untuk Diploma Empat.
- f. **Dikeluarkan (*Drop Out*)** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Politeknik TEDC Bandung karena terlibat kriminalitas atau melanggar peraturan yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 15

Perubahan Rencana Studi

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) yang bukan mata kuliah paket pada semester berjalan, dengan batas maksimum beban SKS yaitu 24 SKS, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
2. Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik/Dosen Wali, dan pencetakan FRS hasil PRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender akademik Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 16

Mahasiswa yang Tidak Mendaftar Ulang

1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar/skorsing), kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Mahasiswa baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang/herregistrasi pada semester 1 selama 1/2 (setengah) semester dinyatakan mengundurkan diri dari Politeknik TEDC Bandung.
3. Mahasiswa lama yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan cuti dari Politeknik TEDC Bandung.
4. Mahasiswa lama program Diploma Tiga yang tidak melakukan

pendaftaran ulang selama 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari Politeknik TEDC Bandung.

5. Mahasiswa lama program Diploma Empat yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 6 (enam) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 17

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) yang sah untuk semester terkait.

Pasal 18

Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan dapat mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Mahasiswa yang sebagaimana tertulis pada ayat (1) diperbolehkan mengikuti perkuliahan setelah mendapatkan rekomendasi Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB V

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Sistem Kredit Semester

1. Pendidikan di Politeknik TEDC Bandung diselenggarakan dalam sistem kredit semester, terdiri dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berikut:
 - a. kuliah, tutorial, kuliah umum,
 - b. responsi/mentoring/seminar bentuk pembelajaran lain yang sejenis,
 - c. praktikum/bengkel/praktik yang sejenis di laboratorium,
 - d. kerja lapangan/industri, magang, kerja praktik, co-op atau bentuk pemagangan lainnya,
 - e. pertukaran pelajar, studi independen, kampus mengajar, membangun desa, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan serta riset/penelitian,
 - f. penyusunan tugas akhir.
2. Sistem kredit semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban

studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

3. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 – 3 jam praktikum/praktik/bengkel, atau 10 jam kerja lapangan/kerja industri/kerja praktik/magang/PBK, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri, dengan pengertian untuk setiap 1 jam kegiatan adalah selama 50 menit pelaksanaan kegiatan.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
5. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu:
 - a. Semester Ganjil yang berjalan pada bulan September sampai dengan Januari, dan
 - b. Semester Genap yang berjalan pada bulan Februari sampai dengan Agustus.

Pasal 20

Standar Penyelenggaraan Program Studi

1. Pendidikan vokasi terdiri dari Program Ahli Madya (Diploma Tiga) dan Program Sarjana Terapan (Diploma Empat) dengan standar kurikulum dan masa studi sebagai berikut:
 - a. Kurikulum Program Sarjana Terapan di Politeknik TEDC Bandung adalah 144 – 160 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.
 - b. Kurikulum Program Ahli Madya di Politeknik TEDC Bandung adalah 108 – 120 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.
2. Komposisi beban SKS untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana pada Pasal 6 diatur dalam aturan kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Pasal 21

Kuliah

1. Perkuliahan merupakan kegiatan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan materi mata kuliah baik secara luring

maupun daring dan/atau keduanya (*hybrid*).

2. Kegiatan dalam perkuliahan dapat berupa ceramah, tanya jawab, presentasi atau kegiatan lain sesuai dengan metode *Student Centered Learning* (SCL) yang telah ditetapkan sesuai rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah agar materi mata kuliah dapat dipahami oleh mahasiswa.
3. Pada program Pendidikan Vokasi, beban SKS mata kuliah terdiri dari kuliah teori dan materi praktik dalam komposisi jumlah jam sesuai aturan yang berlaku, dengan ketentuan waktu pelaksanaan kuliah teori dan materi praktik sebagaimana pada Pasal 6.
4. Teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Pasal 22

Responsi / Mentoring

1. Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program Pendidikan Vokasi yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui soal, diskusi, mentoring atau kegiatan terbimbing lainnya.
2. Mata kuliah dapat diberikan responsi atau mentoring berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah, dengan total waktu maksimal adalah 1/2 dari jumlah pertemuan kuliah.
3. Jika dibantu oleh asisten, maka materi dan tugas-tugas untuk responsi diberikan atau dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dengan lingkup yang diupayakan mengarah kepada studi kasus/pekerjaan tim dengan tujuan menumbuhkembangkan *soft skill* mahasiswa.
4. Kegiatan pembelajaran dan penilaian dari kegiatan responsi wajib dilaporkan kepada dosen pengampu mata kuliah sesuai waktu yang ditetapkan dan menjadi bagian penilaian kelulusan mata kuliah yang dikompilasikan dengan hasil penilaian dari kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 23

Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel

1. Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel adalah kegiatan pembelajaran melalui pengalaman untuk menerapkan, menguji atau simulasi suatu keadaan nyata dari hal-hal yang terdapat dalam teori atau konsep.
2. Pada program pendidikan vokasi, praktik bersama-sama dengan kuliah

merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal untuk suatu mata kuliah sebagaimana pada Pasal 6.

3. Dalam pelaksanaan praktikum, praktik, studio, atau bengkel, dosen pengampu dapat dibantu oleh laboran dan para asisten yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya berada di bawah koordinasi dosen pengampu tersebut.
4. Materi, tugas-tugas dan penilaian untuk mata kuliah praktikum, praktik, studio atau bengkel diberikan dan dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
5. Ketentuan aturan yang lebih rinci mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan praktikum, praktik, studio, atau bengkel diatur dalam rancangan dan implementasi kurikulum masing-masing Program Studi.

Pasal 24

Praktik Kerja Lapangan

1. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa, yang dilakukan dalam suasana belajar atau suasana kerja yang sesungguhnya. Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*), mahasiswa dilatih untuk mengenal dan menghayati lingkup pekerjaan di lapangan, guna mengadaptasi diri dengan lingkungan untuk melengkapi proses belajar yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) wajib di kontrak pada FRS sesuai dengan jadwal pelaksanaan masing-masing program studi yang mengacu pada kurikulum.
2. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) ditujukan:
 - a. agar mahasiswa memiliki pengalaman praktik sesuai program studinya masing-masing.
 - b. agar mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi.
 - c. agar kehadiran mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta instansi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*).
3. Praktik Kerja Lapangan dengan takaran beban akademik sesuai dengan

kurikulum masing-masing program studi dapat dilaksanakan, yaitu paling awal sesudah berakhirnya Semester V untuk mahasiswa Program Diploma Empat dan sesudah berakhirnya Semester IV untuk Program Diploma Tiga, kecuali program studi dibidang kesehatan diatur sesuai kurikulum program studi, Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan ke bagian akademik dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

4. Praktik Kerja Lapangan yang diambil pada saat jeda libur akademik (Bulan Juli – Agustus) dapat dilanjutkan sesuai dengan jadwal berdasarkan kurikulum masing-masing program studi, total pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan minimal 3 bulan.
5. Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training* dengan takaran beban akademik sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi adalah kegiatan pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga atau Diploma Empat dengan menjadi pekerja harian di perusahaan, industri, atau usaha kecil dan menengah selama 6 bulan yaitu paling awal sesudah berakhirnya Semester V untuk mahasiswa Program Diploma Empat dan sesudah berakhirnya Semester IV untuk Program Diploma Tiga, mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan ke bagian akademik dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
6. Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) ditentukan oleh Program Studi atau tempat pelaksanaan Perkuliahan Berbasis Kerja diusulkan oleh mahasiswa atas persetujuan Ketua Program Studi. Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan ke bagian akademik dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
7. Lingkup tugas dalam Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) adalah sebagai berikut:
 - a. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) merupakan implementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan untuk berkontribusi membantu pemecahan masalah di berbagai perusahaan/instansi dengan bidang kerja yang sesuai rumpun ilmu Program Studi.
 - b. Lingkup pekerjaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) bukan hanya mencakup studi, namun harus memberikan suatu hasil kerja nyata/konkret, seperti: analisis dan hasil atau rekomendasi penyelesaian suatu masalah, produk sederhana, desain, perencanaan, modul pelatihan, modul prosedur kerja, atau lainnya.
8. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) dibimbing oleh pembimbing lapangan dari perusahaan/instansi dan Pembimbing Akademik dari Politeknik TEDC Bandung yang dikoordinasikan oleh Program Studi.

9. Pembimbing Akademik untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) adalah dosen yang ditugaskan secara khusus oleh Ketua Program Studi/Jurusan.
10. Kewajiban Pembimbing Akademik Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*)
 - a. Mengikuti pembekalan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*),
 - b. Mengantarkan mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*),
 - c. Memonitoring pelaksanaan melalui media komunikasi ataupun hadir ditempat Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*), dan
 - d. Membimbing selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*)
 - e. Melaporkan kegiatan monitoring kepada ketua program studi.
11. Kewajiban mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*):
 - a. menaati segala ketentuan dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh instansi/perusahaan, termasuk menjaga kerahasiaan instansi/perusahaan,
 - b. melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh instansi dengan kualitas sebaik-baiknya sesuai waktu yang diberikan,
 - c. membawakan *attitude*, akhlak, sikap kepribadian dan tata-krama yang baik,
 - d. memelihara kejujuran dan kedisiplinan,
 - e. berlatih menumbuhkan kemampuan untuk memadukan dengan baik, antara arahan Pembimbing Lapangan dengan inisiatif dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas,
 - f. berlatih menumbuhkan kapabilitas dan profesionalitas dalam bekerja,
 - g. menjaga nama baik almamater, dan
 - h. menyusun dan mempresentasikan laporan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*).
12. Persyaratan dan prosedur Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*):
 - a. Peserta Praktik Kerja Lapangan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) adalah mahasiswa Program Diploma Tiga yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah minimal 84 SKS dan Program Diploma Empat yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah minimal 120 SKS dengan IPK $\geq 2,00$.
 - b. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job*

Training) dapat dilaksanakan paling awal pada Semester VI untuk program Diploma Empat dan untuk program Diploma Tiga dapat dilaksanakan paling awal pada Semester V Kecuali Program Studi bidang Kesehatan.

- c. Mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) diwajibkan mengambil SKS mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan mengisi FRS pada registrasi semester sebelum keberangkatan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*).
13. Buku laporan kerja dicetak dan dijilid *soft cover* sesuai warna program studi sebanyak: satu eksemplar untuk arsip mahasiswa, satu eksemplar untuk perusahaan/instansi, satu eksemplar untuk program studi.
14. Laporan Praktik Kerja Lapangan/Perkuliahan Berbasis Kerja wajib diserahkan dan dipresentasikan di program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan kerja, jadwal pelaksanaan presentasi di tentukan oleh program studi.

Pasal 25

Tugas Akhir Diploma

1. Tugas Akhir (TA) adalah kegiatan untuk merepresentasikan kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa Program Diploma Tiga dan Diploma Empat dalam membuat suatu produk atau penyelesaian masalah praktis, sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmunya.
2. Tugas Akhir dilaksanakan pada semester terakhir masa studi yang merupakan kelanjutan dari Kerja Proyek dan Seminar pada semester sebelumnya.
3. Tugas Akhir (TA) dialokasikan pada semester terakhir dengan beban studi 4 SKS untuk Diploma Tiga dan 6 SKS untuk Diploma Empat.
4. Keluaran suatu Tugas Akhir (TA) dapat berupa prototipe, model atau produk lainnya, serta dokumentasi Laporan Tugas Akhir (laporan *hard cover* atau publikasi karya ilmiah).
5. Pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.
6. Pada Tugas Akhir berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar-anggota kelompok.
7. Laporan Hasil Tugas Akhir dapat berupa, laporan dalam bentuk *hard cover* atau hasil publikasi ilmiah dalam jurnal (jurnal terakreditasi sinta 5 atau lebih tinggi) untuk lebih detail di bahas dalam panduan Tugas Akhir.
8. Pembimbing Tugas Akhir terdiri dari satu Pembimbing dengan persyaratan